

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TERKAIT PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI LUAR JADWAL YANG
DITETAPKAN**

SKRIPSI



**Oleh
Didianus Bula
140710046**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TERKAIT PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI LUAR JADWAL YANG
DITETAPKAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Didianus Bula
140710046**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 08 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan,



Didianus Bula
140710046

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TERKAIT PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI LUAR JADWAL YANG
DITETAPKAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Didianus Bula
140710046**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 08 Agustus 2019



**Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara hukum, dalam menjalankan roda pemerintahan dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat di eksekutif maupun legislatif. Salah satu aspirasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Di dalam setiap pelaksanaan pemilu selalu terjadi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang sangat signifikan. Hal itu yang mendorong penulis mengkajinya dalam dua permasalahan utama yakni bagaimana peraturan terkait pemasangan alat peraga kampanye dan penegakan hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait pemasangan alat peraga kampanye dan juga penanganan terhadap pelanggarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana penulis dalam pembahasan menguraikan berbagai peraturan terkait pemilu dan pemasangan alat peraga kampanye. Hasil yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah terkait pemasangan alat peraga kampanye, diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal merupakan pelanggaran administratif pemilu, sehingga pelanggar dikenakan sanksi administratif tertentu

Kata kunci : alat peraga kampanye, kampanye pemilu, pelanggaran alat peraga kampanye.

ABSTRACT

Indonesia is a legal state based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a state of law, in carrying out the wheels of government is carried out by representatives of the people in the executive and legislative branches. One mechanism to determine the people who will represent the interests and aspirations of the people in running the government is through the implementation of General Elections. In every election there is always a very significant violation of campaign props. That encourages the writer to study it in two main problems namely how the regulations related to the installation of campaign props and law enforcement against the installation of campaign props outside the schedule. The purpose of this study is to determine the arrangements related to the installation of campaign props and also the handling of violations. This study uses a normative legal research method, in which the writer in the discussion outlines various regulations related to elections and installation of campaign props. The results that the authors get from this study are related to the installation of campaign props, regulated through Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and PKPU Number 23 of 2018 concerning Election Campaigns. The conclusion of this research is that the installation of campaign props outside the schedule is an administrative violation of the election, so that violators are subject to certain administrative sanctions.

Keywords: *campaign props, election campaign, violation of campaign props.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih berlimpah Peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, sekaligus sebagai pembimbing skripsi;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., Zuhdi Arman, S.H.,M.H., Zulkifli, S.H.,M.H., dan Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
5. Bapak Zakarias Mite (Bapak, alm.) dan Ibu Klara Una (Mama) selaku orang tua Penulis yang telah membantu, memberi semangat, petunjuk dan selalu menjadi kedua orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap jenjang pendidikan yang penulis selesaikan, baik dalam suka maupun duka.
6. Alfons Lora, Maksimus Djogo, (Abang), Maksima Lena (kakak), dan Ester Tumanggor (Kakak Ipar) yang telah banyak membantu Penulis dalam setiap kesulitan yang Penulis hadapi selama masa perkuliahan.
7. Om Reymundus, om Petrus Bu'u, om Tinus, yang begitu berjasa kepada penulis, di mana penulis ketika memulai hidup di Batam, tinggal bersama keluarga yang sangat baik dan peduli terhadap setiap persoalan yang penulis hadapi.
8. Sahabat Dominikus Jawa, S.H., dan Yohanes Angelo Roncali,S.H., yang sangat berjasa kepada Penulis dalam memberikan masukan dan ide-ide menarik untuk panduan penelitian Penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang dengan caranya masing-masing telah banyak membantu penulis.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 08 Agustus 2019

Didianus Bula

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i	
HALAMAN JUDUL	ii	
SURAT PERNYATAAN	iii	
HALAMAN PENGESAHAN	iv	
ABSTRAK	v	
ABSTRACT	vi	
KATA PENGANTAR	vii	
DAFTAR ISI	viii	
 BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Identifikasi Masalah	1	
1.3. Batasan Masalah	11	
1.4. Rumusan Masalah	12	
1.5. Tujuan Penelitian	12	
1.6. Manfaat Penelitian	12	
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
2.1. Kerangka Teori	1	
2.2. Kerangka Yuridis	11	
 BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian	30	
3.2. Metode Pengumpulan Data	32	
3.2.1. Jenis Data	32	
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	33	
3.3. Metode Analisis Data	34	
3.4. Penelitian Terdahulu	35	
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1. Hasil Penelitian	39	
4.2. Pembahasan	51	
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1. Simpulan	83	
5.2. Saran	84	
 DAFTAR PUSTAKA	87	
 LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, dalam menjalankan roda pemerintahan, dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat baik itu eksekutif maupun legislatif. Legislatif adalah orang yang akan mewakili pelaksanaan dan aspirasi rakyat. Adapun cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat dalam menjalankan Pemerintahan adalah dengan melalui dan melaksanakan Pemilihan Umum atau lebih dikenal dengan Pemilu (Jurdi, 2018:1). Sejarah mencatat setidaknya pemilu di Indonesia telah dilaksanakan dalam tiga babak, yakni yang pertama adalah Pemilihan Umum Tahun 1995 yang merupakan Pemilu Pertama dan tercatat sebagai Pemilu paling demokratis. Kemudian yang kedua Pemilu yang berlangsung selama orde baru yang terjadi secara berkesinambungan pada tahun 1971 hingga 1997, walau terkenal dengan berbagai macam kecurangan. Dan yang ketiga, Pemilu yang berlangsung antara rentan waktu Tahun 1999 hingga 2014, yang dikenal sebagai Pemilihan Umum Demokratis (Santoso & Budhiati, 2019:1).

Secara konseptual, Pemilu merupakan sarana implementasi bagi kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di

parlemen maupun pemerintahan. Dengan adanya mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah (Jurdi, 2018:1). Sehingga sudah seharusnya Pemilu dilaksanakan benar-benar untuk mencari pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang bertanggung jawab penuh mengemban tugas dan amanah yang dititipkan oleh rakyat.

Calon-calon Pemimpin maupun calon-calon legislatif (caleg) yang nantinya jika terpilih dalam Pemilu dan akan menjadi Pemimpin serta wakil rakyat, selalu berusaha memaparkan visi misi, program unggulan dan berusaha menjadi terbaik dan pemenang dalam setiap pesta demokrasi yang diselenggarakan. Berbagai cara ditempuh untuk mendekati diri dengan rakyat dan mengenalkan citra diri kepada khalayak umum. Moment yang tentunya akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya adalah dalam masa kampanye. Pada masa kampanye inilah para calon pemimpin dan caleg beradu gagasan melalui ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana yang berlangsung pada perhelatan pemilu serentak tahun 2019 ini (Jurdi, 2018:203).

Kampanye politik adalah penciptaan, penciptaan ulang, dan pengalihan lambang signifikan secara berkelanjutan melalui komunikasi. Kampanye menggabungkan partisipasi aktif pelaku kampanye dan pemberi suara. Pelaku kampanye berusaha memberi kesan pemberi suara tentang mereka dengan mengungkapkan lambang-lambang yang oleh mereka diharapkan dapat mengarahkan pemilih (Yuliyanto, 2014:34). Salah satu media dan cara yang paling efektif dalam kampanye, yang terbukti dapat mendulang dukungan terhadap caleg atau pasangan calon adalah melalui alat peraga kampanye.

Dalam setiap diselenggarakannya Pemilu, satu hal yang selalu turut menyemarakkan pesta demokrasi adalah adanya alat peraga kampanye yang dimaksud. Semaraknya alat peraga kampanye tersebut, biasa terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilu sekarang, yang akan datang maupun pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti yang bisa dilihat sekarang ini secara spontan, terjadi penyeragaman dengan munculnya alat peraga kampanye dari setiap partai politik, beserta nomor, nama caleg/tokoh dan capres/cawapres, yang menyambut dan ikut mensukseskan Pemilu serentak pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia. Selain foto, yang tidak bisa ditinggalkan adalah moto yang sangat menarik. Semuanya berserak dan menyebar, tidak hanya di sudut jalan, dinding, pagar, pohon, bahkan sampai becak dan mobil, baik itu mobil pribadi maupun angkutan umum (Pinem, 2014:40).

Dalam pemasangan alat peraga kampanye, ada aturan dan ketentuan yang melarang dan membolehkan. Disamping lokasi atau titik pemasangan alat peraga kampanye serta bentuk dan ukuran, waktu atau jadwal alat pemasangan alat

peraga kampanye juga menjadi salah satu acuan dalam masa kampanye. Namun yang terjadi selama ini ternyata sangat jauh dari yang diharapkan oleh penyelenggara pemilu. Peserta pemilu dengan terang-terangan dan secara nyata-nyata memasang alat peraga kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Hal ini tentu menimbulkan iklim pemilu yang tidak sehat, karena mata masyarakat harus menyaksikan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) menertibkan dan membongkar semua alat peraga kampanye yang dipasang di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Terkadang konflik kecil semacam perdebatan kecil antara Peserta pemilu dengan bawaslu terjadi di lapangan, dikarenakan yang bersangkutan tidak terima alat peraga kampanye-nya (Baliho, Spanduk,dll), dibongkar paksa oleh Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu.

Di dalam hukum kepemiluan, pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan atau tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk ke dalam jenis pelanggaran administrasi pemilu. Secara eksplisit, yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi dirumuskan dalam pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Wiyanto, 2014:87).

Mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu pengaturannya terdapat dalam pasal 461 hingga pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan Undang-Undang Pemilu). Sedangkan penanganan dan penyelesaian adanya pelanggaran administrasi pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya setelah menerima rekomendasi atas hasil kajian Kabupaten/Kota (Pengawas Pemilu). Dalam menjalankan wewenang dan kewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu dilakukan berdasarkan peraturan KPU.

Pelanggaran administrasi pemilu dapat terjadi dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bagi pengawas pemilu sesuai tingkatannya dapat mengetahui adanya pelanggaran administrasi pemilu karena adanya pemberitahuan (laporan) dan/atau temuan sendiri pada waktu melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, selain diberikan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran administrasi pemilu, maka pengawas pemilu diberikan kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran administrasi pemilu yang harus diatur dalam peraturan Bawaslu.

Setiap laporan adanya pelanggaran administrasi pemilu harus disampaikan kepada pengawas pemilu sesuai tingkatannya dan wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukan adanya pelanggaran. Dalam hal pengawas pemilu (baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas Pemilu Luar Negeri) berwenang

menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang disampaikan oleh WNI yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, maupun peserta pemilu (Wiyanto, 2014:89).

Kendati mengetahui bahwa ada sanksi administrasi terhadap pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal, namun peserta pemilu seolah tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Berdasarkan berita yang dirilis oleh *tribunbatam.com* pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, Bawaslu Kota Batam mencatat sebanyak 1.115 (seribu seratus lima belas) alat peraga kampanye yang terdiri dari 1.020 (seribu dua puluh) spanduk caleg partai politik, 12 (dua belas) spanduk calon presiden dan wakil presiden, 83 (delapan puluh tiga) spanduk calon DPD, yang ditertibkan pada tanggal 11 Februari 2019. Sementara *batampos.co.id* pada tanggal 30 April 2018 dalam berita yang dirilisnya menyebutkan bahwa terdapat 18 (delapan belas) baliho calon legislatif yang dipasang di sejumlah tempat di kota Tanjung Pinang. Alat peraga kampanye ini ditertibkan karena berada di luar jadwal kampanye yang pemilu yang telah ditetapkan.

Data yang signifikan juga penulis dapatkan dalam buku Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif yang ditulis oleh Zuhad Aji Firmantoro (Firmantoro, 2017:140). Dalam buku tersebut diuraikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) beserta jajarannya pada bulan Desember 2013 ditemukan sebanyak 6.591 (enam ribu lima ratus sembilan puluh satu) pelanggaran, bulan Januari 2014 sebanyak 1.529 (seribu lima ratus dua puluh sembilan) pelanggaran, bulan Februari 2014 sebanyak 23.413 (dua puluh tiga ribu empat ratus tiga belas) pelanggaran.

Pelaksanaan rekomendasi dari pengawas pemilu untuk pelanggaran administrasi ternyata tidak berjalan begitu saja dengan mudah. Ada beberapa persoalan yang terungkap di lapangan. Dari data di atas saja sudah bisa menunjukkan persoalan di mana penertiban alat peraga kampanye yang melanggar sering kali terlambat dilakukan dengan kata lain, jarak waktu penertiban dengan dikeluarkannya rekomendasi berjarak sangat lama. Akibatnya, ketika penertiban dilakukan akan ditemukan alat peraga kampanye tambahan yang melanggar tetapi tidak masuk dalam data rekomendasi pengawas pemilu. Alat peraga kampanye tambahan yang melanggar tetapi tidak masuk dalam data rekomendasi pengawas pemilu untuk ditertibkan, tidak akan turut ditertibkan oleh satpol PP. Hal ini membuat kesan pengawas pemilu tebang pilih dalam menegakan hukum (Firmantoro, 2017:144).

Dengan jumlah pelanggaran yang sangat signifikan tersebut sebagaimana telah penulis uraikan di atas, ternyata tidak membuat peserta pemilu mentaati aturan yang ada malah sebaliknya masih tetap melakukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, yang salah satunya adalah memasang alat peraga kampanye di luar jadwal. Sehingga menurut penulis, pelanggaran administrasi terkait alat peraga kampanye ini adalah suatu urgensi yang harus segera dicari solusi terbaik, baik oleh Bawaslu, KPU, maupun Pemerintah setempat. Hal inilah yang mendorong Penulis mengkajinya lebih mendalam lagi melalui tulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TERKAIT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI LUAR JADWAL YANG DI TETAPKAN “**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Pemilu telah mengatur ketentuan tentang kampanye. Dalam aturan terkait kampanye, pemasangan alat peraga kampanye adalah salah satu bagian yang turut diatur keberadaan dan eksistensinya. Sehingga pemasangan alat peraga kampanye harus mengacu pada undang-undang pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pelaksanaan undang-undang pemilu dan PKPU ini diawasi oleh penyelenggara pemilu yang lain, yakni Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu.
2. Dalam prakteknya, para kontestan Pemilu kerap kali mengindahkan aturan yang telah dibuat oleh Penyelenggara pemilu. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak pada lokasi dan relatif dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, menjadi satu persoalan klasik yang sering terjadi selama perhelatan pesta demokrasi di negeri ini. Lalu apa yang terjadi jika peserta pemilu memasang alat peraga kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan? Apa yang mendorong pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu kerap dilakukan tidak sesuai aturan? Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas secara Normatif aturan dan penanganan serta sanksi terkait pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.

1.3. Batasan Masalah

Adapun penelitian ini hanya membatasi permasalahan pada :

1. Penelitian hanya terkait pemasangan alat peraga kampanye.
2. Penelitian ini hanya terkait pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.
3. Penelitian ini hanya terkait sanksi bagi peserta pemilu yang memasang alat peraga kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye di luar masa kampanye?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui penanganan dan penerapan sanksi bagi peserta pemilihan umum yang memasang alat peraga kampanye di luar masa kampanye.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pertama, bagi keilmuan hukum administrasi dan tata negara. Dengan adanya penelitian ini, semoga hasilnya dapat memberikan referensi bagi para akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian serupa di masa mendatang. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penelitian ini terhadap objek maupun subjek yang lain atau yang lebih luas, menuju kearah penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi serta hukum tata negara pada khususnya.

Kedua, bagi penegak hukum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbendaharaan bahan bacaan guna dijadikan sebagai pertimbangan dalam rangka memperbaiki dan memperbaharui sistem hukum yang benar-benar dapat memberikan kemanfaatan dalam penggunaannya di bidang kepemiluan.

Ketiga, bagi Penulis. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu penulis memecahkan permasalahan yang selama ini menjadi pertanyaan, serta dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Keempat, bagi Universitas Putera Batam. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan di perpustakaan, baik untuk mahasiswa maupun dosen.

2. Manfaat Praktis

Pertama, bagi keilmuan hukum administrasi dan tata negara. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penerapan dalam sistem peradilan tata

negara di Indonesia. Kedua, bagi penegak hukum. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk beracara di pengadilan. Ketiga, bagi masyarakat luas. Penelitian ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh kemanfaatan hukum dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Definisi Alat Peraga

Alat peraga adalah semua atau segala sesuatu yang bisa digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian serta minat para siswa yang menjurus kearah terjadinya proses belajar mengajar. Alat peraga merupakan suatu alat yang dipakai untuk membantu dalam proses belajar-mengajar yang berperan besar sebagai pendukung kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan oleh pengajar atau guru. Penggunaan alat peraga ini bertujuan untuk memberikan wujud yang riil terhadap bahan yang dibicarakan dalam materi pembelajaran. Alat peraga yang dipakai dalam proses belajar-mengajar dalam garis besarnya memiliki manfaat menambahkan kegiatan belajar para siswa, menghemat waktu belajar, memberikan alasan yang wajar untuk belajar, sebab dapat membangkitkan minat perhatian dan aktivitas para siswa (Sora, 2014).

Menurut Wijaya & Rusyan yang dimaksud Alat Peraga Pendidikan adalah media pendidikan berperan sebagai perangsang belajar & dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan – tujuan belajar. Terus menurut Nasution alat peraga pendidikan adalah alat pembantu dalam mengajar agar efektif. Lalu menurut Sudjana Pengertian Alat Peraga

Pendidikan adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata & telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif & efisien. Dan menurut Faizal Alat Peraga Pendidikan sebagai instrument audio maupun visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik & membangkitkan minat siswa dalam mendalami suatu materi (Sora, 2014).

2.1.2. Definisi Kampanye Dan Kampanye Pemilu

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Menurut Rogers dan storey dalam Venus mengemukakan bahwa kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada jumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Para kandidat/politisi berkampanye untuk memengaruhi massa dan meraih dukungan massa sebanyak-banyaknya dalam pemilu parlemen ataupun pemilu eksekutif, seperti presiden, gubernur, bupati, atau walikota. Adapun menurut Kotler dan Roberto, kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditunjukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi untuk membuat ide, sikap dan perilaku tertentu. Oleh karena itu, kampanye bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang organisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

Menurut Ujar Sweeney, kampanye seperti sebuah perjalanan, yang dimulai dari satu titik, dan terakhir pada titik yang lain. Untuk sampai pada titik tujuan maka orang harus bergerak ke arah yang tetap. Disini orang memerlukan peta yang dapat memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh agar sampai ke tujuan. Perencanaan adalah peta dalam perjalanan kampanye. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya) atau bisa juga diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam perlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilihan dalam suatu pemungutan suara (Jurdi, 2018:203).

Dari beberapa defenisi di atas, dapat dimaknai bahwa kampanye adalah merupakan kegiatan atau aktivitas “mempermosikan” satu atau beberapa hal kepada khalayak (publik) agar mereka mengenalnya. Jika ia berupa barang, maka orang diharapkan membelinya, jika ia berupa jasa, publik diharapkan untuk menggunakan jasanya. Kampanye berhubungan dengan upaya untuk memengaruhi dari entitas tertentu terhadap entitas lain agar entitas yang dipengaruhi memiliki kesamaan pandangan, sikap dan prinsip dengan yang dipengaruhi. Apabila ditarik ke dalam defenisi kampanye politik, maka kampanye politik adalah merupakan kegiatan kandidat atau partai politik untuk memengaruhi publik agar memilih yang bersangkutan dalam suksesi politik (Jurdi, 2018:204).

Kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga. Penyelenggara kampanye umumnya bukanlah individu melainkan lembaga atau organisasi. Lembaga tersebut dapat berasal dari lingkungan pemerintahan, kalangan swasta atau lembaga swadaya masyarakat. Terlepas siapapun penyelenggaranya, kampanye selalu memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan tersebut sangat beragam dan berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lain (Venus, 2012:9).

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia sendiri, kampanye pemilu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara (Bahasa, 2011:210).

2.1.3. Definisi Alat Peraga Kampanye Pemilu

Alat peraga adalah suatu alat atau benda yang bisa diserap oleh mata dan panca indra lainnya dengan tujuan dapat membantu tercapainya tujuan. Alat peraga bertujuan untuk mengkomunikasikan atau memberikan pesan kepada siapa yang membaca dan melihatnya (Bahasa, 2011). Sedangkan pengertian kampanye adalah alat komunikasi antara perseorangan atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi orang yang mengikuti (Bahasa, 2011). Jadi, secara keseluruhan pengertian alat peraga kampanye adalah suatu alat komunikasi yang berbentuk perseorangan dengan tujuan mempengaruhi atau memberikan informasi, pesan

kepada siapa yang menjadi target dalam kampanye tersebut. Di dalam alat peraga kampanye berisikan citra diri dari para caleg atau paslon, disertai dengan visi misi yang diemban dan diusung olehnya.

2.1.4. Jenis Alat Peraga Kampanye Pemilu

Alat peraga kampanye dalam pemilu ada beberapa jenis atau macam. Berikut jenis-jenis alat peraga kampanye pemilu yang dimaksud (Yuliyanto, 2014:35):

- a) Baliho, adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
- b) Umbul-umbul, adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.
- c) Spanduk, adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk kertas dan plastik untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.

2.1.5. Definisi Jadwal Kampanye Pemilu

Dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, tidak terlepas dari satu tahapan yang cukup dinanti-nantikan, yakni tahapan kampanye. Hal ini dikarenakan kampanye merupakan ajang bagi setiap calon legislatif atau partai politik atau pasangan calon untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misi masing-masing. Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyelenggaraan pemilu mengatur sanksi tertentu bagi peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum.

Selama pelaksanaan kampanye, sangat beragam metode dan teknik kampanye yang digunakan, dan ramuannya berbeda-beda dari partai ke partai serta dari daerah ke daerah. Pertemuan-pertemuan diselenggarakan di semua tingkat, di alun-alun kota atau dibalai desa, dengan para pembicara dari jakarta atau tokoh partai setempat, rapat umum atau rapat anggota, pertemuan perempuan atau pertemuan pemuda, ceramah umum, pemutaran flim, perayaan ulang tahun atau pawai, perayaan hari besar agama, dan pertemuan yang diramaikan pertunjukan teater rakyat. Selama kampanye, partai-partai melakukan upaya menambah jumlah anggota dan aktif memberikan kartu anggota sebagai salah satu bentuk ikatan. Sebagian yang lain menyebarkan surat kabar dan pamflet partai. Ada juga partai yang mencoba menarik anggota baru dengan menyelenggarakan kegiatan sosial. Menjelang akhir masa kampanye, partai-partai melakukan kampanye dengan cara kampanye dari rumah ke rumah. Cara kampanye berupa rapat umum banyak dilakukan oleh partai-partai besar di ibukota provinsi, kota karesidenan, dan kota kabupaten (Santoso & Budhiati, 2019:28).

Sebagai catatan kurang baik dari pelaksanaan kampanye pada pemilu 1955 ini adalah mengenai sumber keuangan partai-partai, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Feith bahwa:

“mengenai sumber keuangan partai-partai, adalah kenyataan bahwa korupsi di tingkat kementerian untuk mengumpulkan dana kampanye partai dipraktikkan secara besar-besaran pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo. Dalam hal ini PNI yang paling banyak mendapatkan keuangan, karena partai ini memegang porfolio keuangan dan ekonomi serta jabatan perdana Menteri dalam kabinet Ali” (Santoso & Budhiati, 2019:28).

Dari penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa jadwal kampanye pemilu merupakan suatu masa yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu berdasarkan undang-undang, untuk dilaksanakannya kampanye pemilu oleh peserta pemilu, yang biasanya tidak lebih dari 1 bulan sebelum hari pemungutan suara. Hal ini dilakukan guna menghindari konflik dan berbagai macam pelanggaran pemilu yang terjadi. Sehingga konsekuensinya, apabila ada peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, maka hal tersebut patut diduga dan dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran pemilu.

2.1.6. Definisi Pemilihan Umum

Berbicara mengenai pemilihan umum, tidak bisa kita bicarakan sebagai satu struktur tunggal yang hadir tanpa induk. Pemilu adalah anak kandung dari sistem birokrasi yang sekarang menjadi satu sistem ketatanegaraan yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Demokrasi merupakan satu gagasan yang mengasumsikan bahwa kekuasaan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya, kekuasaan diakui berasal dari rakyat dan oleh karena itu semua kebijakan, peraturan, dan aktifitas negara adalah manifestasi dari kehendaak rakyat sebagai yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu penyelenggaraan negara dalam sistem

demokrasi memusatkan perhatiannya pada rakyat dengan cara memberikan ruang seluas-seluasnya bagi partisipasi rakyat.

Kesadaran tentang arti pentingnya posisi rakyat dalam demokrasi melahirkan mekanisme partisipasi rakyat dalam bernegara. Mekanisme partisipasi rakyat yang kita kenal saat ini dua macam, yaitu mekanisme demokrasi langsung dan mekanisme hadir secara langsung turut menentukan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh negara. Demokrasi tidak langsung adalah cara dimana masyarakat tidak hadir secara langsung melainkan mewakilkannya kepada orang-orangnya tertentu yang dipercayainya untuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan kepentingannya (Firmantoro, 2017:34).

Sejarah praktik demokrasi langsung pada negara klasik seperti di Yunani kuno. Pada zaman itu bentuk negara lebih mirip dengan bentuk kota sekarang. karena secara geografis wilayahnya tidak terlalu luas dan penduduknya juga tidak terlalu banyak. Situasi itu yang memungkinkan demokrasi langsung dapat dipraktikkan dengan cara mudah. Tetapi jika kita bandingkan dengan situasi negara modern maka demokrasi langsung seperti sesuatu hal yang mustahil. Sebab luas wilayah negara modern sangat luas, jumlah penduduknya banyak dan kompleksitas permasalahannya sangat rumit. Masyarakat awam akan kesulitan untuk menganalisa dan membuat keputusan secara langsung terhadap persoalan-persoalan yang ada. Maka, demokrasi tidak langsung merupakan satu sistem yang paling realistis untuk dipraktikkan dalam satu negara modern saat ini.

Dalam melaksanakan model demokrasi tidak langsung, rakyat disyaratkan harus memiliki wakil dalam parlemen atau institusi negara yang sejenis untuk

menyampaikan aspirasinya. Idealnya, mereka yang mewakili rakyat adalah orang-orang yang dipilih secara langsung oleh yang diwakili melalui pemilihan yang secara hukum dapat nilai adil. Di sinilah kita menemukan arti pentingnya pemilu (Firmantoro, 2017:35).

Indonesia sebagai negara demokrasi sepanjang sejarahnya telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 11 kali, secara berturut-turut diselenggarakan sejak tahun 1955, 1971, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 (Wiyanto, 2014:1).

Menurut kamus bahasa Indonesia, pemilihan umum (pemilihan langsung) adalah proses pemilihan presiden, anggota DPR, dan sebagainya yang dilakukan langsung oleh rakyat, secara serentak oleh seluruh rakyat suatu negara. Maka dapat kita tarik kesimpulan, Pemilihan Umum adalah proses pemilihan Presiden dan wakil presiden, Anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), serta pemilihan kepala daerah, oleh rakyat secara langsung, yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu (Bahasa, 2011:410).

Di samping pengertian sebagaimana yang disampaikan di atas, terdapat sejumlah ahli yang memberikan pengertian mengenai pemilu. Salah satunya adalah Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokrasi. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan representative democracy. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat untuk bertindak atas

nama rakyat, dan wakil itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (Jurdi, 2018:5).

2.1.7. Teori Kontrak Sosial

Pemahaman demokrasi yang seperti itu melahirkan konsep kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku bagi seluruh wilayah dan rakyat negara tertentu. Sedangkan rakyat suatu negara adalah semua orang yang berada didalam wilayah negara dan tunduk kepada kekuasaan negara. Pemahaman ini berdasarkan atas teori kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau dalam buku karangannya yang berjudul *Le contract social* (Firmantoro, 2017:33).

Teori ini mengajarkan kepada kita bahwa negara memiliki legalitas melakukan tindakan atas dasar perjanjian yang telah dibuat oleh masyarakat. Masyarakat bersepakat untuk menyerahkan beberapa urusannya diatur oleh institusi negara. Maka setiap anggota masyarakat wajib hukumnya taat kepada setiap tindakan negara. Dengan pemahaman itulah maka sejatinya dalam demokrasi, rakyat mengatur dan memerintahkan dirinya sendiri.

Kontrak sosial merupakan konsepsi tentang hubungan kekuasaan baru di antara penguasa dengan rakyat, yang dirumuskan untuk menjawab tuntutan pembaharuan politik yang memerlukan keberlanjutan. Ada berbagai hal yang

dianggap perlu untuk dijadikan fungsi dan substansi kontrak sosial. Hobbes melihatnya sebagai jaminan atas kedaulatan manusia untuk memilih diantara kebebasan yang disertai resiko anarki, dengan kepatuhan kepada pemerintah dengan konsekuensi mendapat keamanan. John Locke dari sisi berbeda memahami kontrak sosial sebagai kesepakatan untuk membedakan antara hak berkuasa dalam bentuk memaksa yang mendominasi kehidupan dalam state of nature, dengan hak-hak lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Lebih detil, perjanjian masyarakat merupakan kesepakatan bahwa hak untuk memaksa itu diserahkan kepada pihak yang memerintah yang sekaligus membatasi kekuasaannya dari kecenderungan totaliter. Isi kontrak itulah yang selanjutnya menentukan hukum positif dengan konstitusi negara sebagai bentuk utamanya. Rousseau menggambarkan kesepakatan kekuatan berbeda dengan melihat isi pokok dari kontrak sosial yang terdiri dari kedaulatan dan otoritas sebagai kesepakatan yang tercipta. Otoritas yang berbasis kepada kebebasan tidak tertutup kemungkinannya untuk terjerumus menjadi nepotisme misalnya, karena ambisi penguasa. Karena itu yang bisa menjadi kebebasan manusia sebagaimana adanya, hendaklah dikombinasikan dengan hukum yang seharusnya dijadikan alat mengatur bagi Rousseau, sovereignty bersifat absolut tapi tidak tak terbatas. Variasi gambaran tentang fungsi dan substansi kontrak sosial antar pemikir tersebut, justru memperkaya pengertian tentangnya, pertama, kesepakatan tentang kedaulatan untuk memilih diantara anarki dengan keamanan, kedua, penyerahan hak berkuasa yang tidak disertai dengan hak lainnya supaya penguasa hanya berwenang secara terbatas. Ketiga, baik warga maupun sebagai penguasa sebagai

peserta kontrak, dibebani dengan tanggung jawab . Keempat, perjanjian tentang hak merupakan landasan bagi penetapan konstitusi sebagai hukum positif. Dan kelima, kontrak menyepakati pembedaan kedaulatan yang dimiliki rakyat dengan otoritas yang terbentuk oleh pemberian kepercayaan rakyat (Sanit, 2014:4).

Rekonstruksi berbagai unsur atau aspek teori kontrak sosial sebagaimana dikemukakan oleh penggagasnya, dengan menggunakan pemilihan umum sebagai pusat telaah, maka akan diperoleh pemahaman tentang relevansi teori kontrak sosial dengan pemilu di Indonesia. Pemilu sebagai kontrak sosial, tentulah menjamin hak dan kewajiban pemilih di satu pihak dan hak serta kewajiban para pemimpin di pihak lainnya (Sanit, 2014:6). Penerapan teori kontrak sosial ini, apabila direlevansikan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka akan bertemu pada titik kontrak antara pemilih dan calon legislatif atau pasangan calon dalam satu media yang dikenal dengan nama alat peraga kampanye. Di dalam alat peraga kampanye, kontrak sosial antara pemilih dan calon legislatif atau pasangan calon terjadi melalui citra diri dan program yang ditawarkan oleh calon legislatif dan pasangan calon.

2.1.8. Teori Legal Sistem

Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh setiap sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpahkan pengaruh padanya. Definisi yang agak mendalam ini berpijak pada konsep fundamental

tertentu. Sistem politik adalah sekumpulan interaksi sebuah sistem sosial, dengan kata lain, bukan sebuah struktur atau mesin, melainkan perilaku, dan perilaku yang saling berelasi dengan perilaku lainnya. Dan sistem memiliki batas-batas artinya, seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa menandai perbedaannya dari sistem-sistem lainnya. Kumpulan interaksi apapun bisa disebut sebagai sistem jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas riilnya atau mendefinisikan sebagiannya (Friedman, 2018:6).

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum (*legal sistem*) ke dalam 3 unsur utama, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berbicara menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut suatu lapisan masyarakat. Friedman menjelaskan pengertian ketiga sistem hukumnya itu sebagai berikut :

- a. Struktur hukum, adalah sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya melalui suatu bentuk kerangka yang permanen. Sistem hukum ini berfungsi sebagai sistem struktural yang menentukan apakah hukum itu mampu atau tidak mampu dilaksanakan dengan baik.
- b. Substansi hukum, adalah norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berbeda pada sistem itu. Substansi hukum ini juga dapat berlaku sebagai hukum yang hidup atau *living law*, jadi tidak semata-mata hanya aturan yang berlaku dalam kitab undang-undang.

- c. Budaya hukum, adalah merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya atau semestinya hukum itu berlaku sebagai suatu budaya dalam masyarakat yang berangkutan.

Menurut Friedman, efektif dan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung dari ketiga unsur sistem hukum tersebut di atas. Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori sistem hukum Friedman untuk menelaah tingkat keefektifan Peraturan KPU terhadap pemasangan alat peraga kampanye. Penulis beranggapan bahwa teori legal sistem ini mampu menjawab, mengapa permasalahan pemasangan alat peraga kampanye selalu dihadapkan dengan tingkat pelanggaran yang cukup tinggi, padahal undang-undang dan peraturan secara jelas telah mengaturnya sedemikian rupa.

2.2. Kerangka Yuridis

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945.

Berkaitan dengan substansi penelitian ini, dalam Undang-Undang Pemilu melalui pasal 1 angka 35 mendefinisikan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Masa kampanye ini berlangsung sejak tanggal ditetapkan hingga 1 hari menjelang masa tenang. Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Pemilu mendefinisikan masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.

Di dalam aktivitas kampanye pemilu inilah masa di mana pemasangan alat peraga kampanye pemilu diperbolehkan. Untuk mengatur tentang mekanisme kampanye secara tersendiri dan khusus, maka dibentuklah atau dikeluarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu sebagai peraturan turunan atas perintah Undang-Undang Pemilu.

2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal 1 ayat (21) disebutkan bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan/atau citra diri peserta pemilu. Kemudian ayat (22) menjelaskan pelaksanaan kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (28) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mendefinisikan Alat Peraga Kampanye adalah

semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.

Perlu untuk diketahui, alat peraga kampanye berbeda dengan bahan kampanye. Pasal 1 ayat (29) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan pengertian bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang disebar. untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Jadi perbedaan mendasar antara alat peraga kampanye dan bahan kampanye adalah dalam pendistribusiannya. Alat Peraga Kampanye dipasang sedangkan Bahan Kampanye disebar.

Di Dalam PKPU ini juga mengatur tentang penggolongan jenis alat peraga kampanye. Pada Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 28 Tahun 2018 menggolongkan Alat Peraga Kampanye sebagai berikut:

- 1) Baliho, Billboard, atau Videotron;
- 2) Spanduk;
- 3) Umbul-umbul.

Alat peraga kampanye sebagaimana yang dimaksudkan di atas, harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

Pada Pasal 32 ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur sebagai berikut:

- 1) Baliho, billboard, videotron, paling besar ukuran 4(empat) meter X 7 (tujuh) meter;
- 2) Spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter X 7 (tujuh) meter;
- 3) Umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter X 7 (tujuh) meter.

Terkait dengan jadwal kampanye pemilihan umum, di dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, tidak dijelaskan dan juga tidak ditemukan definisi tentang jadwal kampanye. Namun, beberapa Pasal berikut dapat menjadi rujukan kita mendefinisikan apa itu jadwal kampanye.

- a) Pasal 46 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1);
- b) Pasal 46 ayat (3), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten Kota menetapkan jadwal kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan pelaksana kampanye;
- c) KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perubahan jadwal kampanye;
- d) Pasal 81 ayat (6), Perwakilan Negara Republik Indonesia mengatur jadwal kampanye dan memfasilitasi partai politik peserta pemilu berdasarkan prinsip adil dan berimbang.

Maka dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, dapat kita ketahui bahwa jadwal kampanye disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu, namun tetap berpedoman pada undang-undang dan

peraturan terkait pemilihan. Penyusunan dan penetapan jadwal kampanye ini guna memberikan kesempatan kepada peserta pemilu untuk melakukan kampanye terbuka.

- 3) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau/ Walikota dan wakil Walikota

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan atau/ walikota dan wakil walikota adalah semua benda atau bentuk yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya yang di pasang untuk keperluan kampanye pemilu bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan atau/walikota dan wakil walikota tertentu. Konten atau isi bahan kampanye tersebut memuat visi, misi, dan program kandidat, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon. Kata-kata atau gambar yang dimuat bertujuan mengajak orang memilih kandidat atau pasangan kandidat tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Sedangkan kegunaan penelitian untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2016).

Dari sudut tujuan penelitian hukum sendiri, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (Soekanto, 2012) mencakup : Penelitian terhadap azaz-azaz hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum; Penelitian perbandingan hukum.

Berdasarkan jenis-jenis penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, maka sesuai dengan tema yang penulis usung dalam penelitian ini, kiranya jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum normatif, yang mana penulis mengkaji dari aspek hukum tata negara dan administrasi, dengan ruang lingkup kajian penulis adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif

berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis* (Diantha, 2017).

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mendefinisikan pengertian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara bahas pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang peneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dengan demikian bahwa yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder (Ishaq, 2017:66).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif karena penulis tidak melakukan kajian langsung ke lapangan, tapi penulis menggunakan bahan pustaka sebagai metode utama untuk mendapatkan hasil penelitian, yang penulis kaji dari buku, undang-undang, peraturan-peraturan, dan berbagai jenis bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pengaturan, pemasangan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.

2. Sifat Penelitian

Di atas telah dijelaskan bahwa dikenal adanya penelitian yang bersifat eksploratoris (menjelajah), penelitian yang bersifat deskriptif, dan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Penelitian ini bersifat eksploratoris karena penulis meneliti terkait pengetahuan para peserta pemilu yang penulis nilai masih kurang memadai karena sering melakukan pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye, dari periode ke periode penyelenggaraan pemilu.

3.2. Metode Pengumpulan Data

(1) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, sebagaimana dikatakan oleh Cohen dan Olson (Diantha, 2017), yaitu :

“those recorded rules will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and ruling at administrative agencies. (semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi).”

Inti dari pernyataan Cohen dan Olson ini mengartikan hukum primer sebagai segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara. Pernyataan ini senada dengan pengertian yang diberikan oleh University of Denver, US (Diantha, 2017), dalam situs resminya sebagai berikut :

“Primary legal material are authorized statement of the law issued by a branch government. They include statutes, cases and regulations. (bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.”

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan pada

peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Maka dalam penelitian ini, bahan hukum yang penulis gunakan berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini. Selain buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis, dalam penelitian ini juga penulis mencantumkan hasil penelitian, skripsi, jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, surat kabar, serta artikel-artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder pendukung bahan hukum primer.

Bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia , kamus hukum dan Internet.

(2) Alat Pengumpulan Data

Secara umum dikenal ada 3 jenis alat pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, yakni studi dokumen atau studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soekanto, 2012).

Alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Dalam melakukan studi kepustakaan dimaksud, aktivitas yang penulis lakukan adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

3.3. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2016), *data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you present what increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others* (analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain).

Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D menyimpulkan pengertian analisis data sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, pengolahan data yang penulis terapkan adalah membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan penulis dalam melakukan analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis dimaksud, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta kemudian disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Metode deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (Sugiyono, 2016) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Mengapa penulis menggunakan metode ini, karena penulis akan dalam melakukan penelitian ini membuat deskripsi secara faktual atau akurat mengenai fakta-fakta serta penyebab tingkat signifikan pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye.

3.4. Penelitian Terdahulu

1. Agung Prayogi

Penelitian Agung Prayogi dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum (Prayogi, 2016) dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota, dalam hasil penelitiannya, membahas tentang langkah hukum apa yang ditempuh ketika terjadi perbuatan merusak Alat Peraga Kampanye. Yang membedakan Penelitian Agung Prayogi dengan Penelitian ini adalah dalam hal langkah hukum

apa yang ditempuh ketika terjadi pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh peserta kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan.

Agung Prayogi dalam penelitiannya menjelaskan penyelesaian secara pidana ketika terjadi kerusakan alat peraga kampanye, sedangkan dalam penelitian ini membahas penyelesaian secara administrasi ketika terjadi pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.

2. Muchamad Yuliyanto

Muchamad Yuliyanto dalam Jurnal Ilmu Sosial (Yuliyanto, 2014) dengan judul “Evaluasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Di Era Demokrasi Elektoral”, membahas titik-titik atau lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2013. Muchamad Yuliyanto dalam penelitiannya mengambil kesimpulan bahwa, pada dasarnya kehadiran PKPU Nomor 15 Tahun 2013 sudah sangat membantu mengurangi kehadiran alat peraga yang selama ini banyak dipandang merusak keindahan lingkungan.

Berbeda dengan Muchamad Yuliyanto, dalam penelitian ini selain membahas titik-titik yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye, yang menjadi substansi utama adalah bagaimana menindak atau menyelesaikan persoalan yang timbul akibat pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.

3. Julio Oliver J. Pengemanan

Julio Oliver J. Pengemanan dalam Jurnal Lex Crimen (Pengemanan, 2017) dengan judul penelitian, “Tindak Pidana Melakukan Kampanye Pada Masa

Tenang Dengan Menggunakan Media Sosial Internet Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD”, membahas pengaturan kampanye pemilu melalui media sosial internet dan penanganannya terhadap peserta pemilu yang berkampanye melalui media sosial internet pada masa tenang. Dalam penelitiannya, Julio Oliver J. Pangemanan menyimpulkan bahwa menggunakan media sosial internet untuk berkampanye di masa tenang adalah merupakan pelanggaran atau tindak pidana dikarenakan media sosial internet memenuhi segala unsur dari kampanye itu sendiri.

Yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam hal media yang digunakan untuk berkampanye, dimana dalam penelitian ini media yang digunakan adalah alat peraga kampanye yang terdiri dari Baliho, Spanduk, dan Umbul-umbul.

4. Yusi Nuraeni dan Deden Sutrisna

Yusi Nuraeni dan Deden Sutrisna dalam Jurnal Diglosia - Jurnal Pendidikan, kebahasaan dan Kesusasteraan Indonesia (Sutrisna & Nuraeni, 2017) dengan judul, “Analisis Kesalahan Berbahasa Pada Peraga Kampanye Partai Politik Pemilu Gubernur Jawa Barat Dan Bupati Majalengka Periode 2018 – 2023”, membahas tentang kesalahan penggunaan bahasa yang digunakan pada alat peraga kampanye. Menurut Yusi dan Deden, penggunaan bahasa pada alat peraga kampanye dalam Pemilu Gubernur Jawa Barat dan Bupati Majalengka terkesan memaksakan penggunaan Akronim yang menyebabkan Akronim tersebut kurang tepat.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Yusi dan Deden adalah dalam hal pemasangan alat peraga kampanye. Penelitian ini tidak mempersoalkan kesalahan penggunaan bahasa pada alat peraga kampanye itu sendiri, tetapi membahas pada penanganan pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.

5. Anita Trisiah

Anita Trisiah dalam Jurnal Wardah (Trisiah, 2013) dengan judul penelitian, “Media Iklan Banner Sebagai Media Kampanye Pemilu Legislatif 2014”, membahas mengenai Banner yang digunakan sebagai media kampanye dalam bentuk periklanan diri calon anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu. Dalam hal ini, yang dimaksudkan oleh Anita Trisiah, banner dalam pemilu biasa dikenal dengan sebutan Baliho, karena relatif memiliki ukuran yang besar.

Anita Trisiah tidak menjelaskan mengenai pemasangan Banner sebagai Alat Peraga Kampanye, namun menggunakan bahasa sebagai Media Kampanye. Hal inilah yang membedakan dengan Penelitian ini, karena dalam penelitian ini, yang dibahas adalah Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan pemilu.